

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara hukum mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan negara Indonesia tersebut khususnya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia atas apapun yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia, termasuk penyalahgunaan terhadap narkoba. Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.¹

¹ Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Volume. XXV, No. 1, hal. 440.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia.² Indonesia bukan lagi sekedar wilayah transit narkoba, tetapi telah menjadi salah satu negara eksportir.³ Oleh karena itu persoalan narkoba merupakan problem yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua lapisan unsur masyarakat. Penanganan demikian bukan saja diperuntukkan penggunaannya, namun juga pergerakan bisnis narkoba yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjalar luas.⁴ Melihat besarnya bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap individu dan mengganggu pencapaian cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap tindak penyalahgunaan narkoba harus dilakukan penanggulangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia termasuk dalam tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba termasuk tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.⁵

² Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Bandung: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal. 1.

³ Hadiman, 1999, *Narkoba: Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama), hal. 2

⁴ Raden Rara Ayu Nur Raharsi, Supanto, Muhammad Rustamaji, 2019, *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2, hal. 116.

⁵ *Ibid.*, hal 120.

Masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tingkah laku manusia dalam berinteraksi sosial. Dalam melaksanakan fungsi hukum pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras berupa sanksi. Sanksi pada dasarnya merupakan suatu reaksi atas suatu perbuatan, seperti sanksi pidana penjara atau sanksi rehabilitasi yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.⁶ Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwa penggunaan narkotika harus dikendalikan dan berada di bawah pengawasan dokter untuk tindakan-tindakan medis tertentu. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang dapat berakibat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

⁶ Hari Sasangka dalam Iqbal Taufik, 2017, *Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri*, Jurnal SASI Vol, 23 No. 2, hal. 119.

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian khususnya satuan reserse narkoba memiliki peran sentral dalam penegakan penyalahgunaan narkoba. Tugas itu ada sebagai kebutuhan dasar masyarakat akan keamanan dan ketertiban, masyarakat tidak akan bisa membangun kehidupannya dengan baik bila tidak ada suatu tingkat keamanan tertentu, maka masyarakat menaruh banyak harapan kepada polisi sehingga penampilan polisi banyak mendapat perhatian, hasil dari interaksi antara harapan masyarakat dan penampilan polisi yang membuahkan suatu citra polisi.⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai alat negara polisi memiliki peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Polisi juga diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sehingga peranan kepolisian disini sangat penting dalam mencegah

⁷ Dahli Fiatry, M. Bachtiar, 2006, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi Dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo*, Naskah Publikasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hal. 4.

penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, justru terdapat Anggota Kepolisian yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Kota Semarang. Mantan Kanit Sabhara Polsek Pedurungan AKP Budi Handoko terlibat kasus narkoba, ia divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, yakni telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menyatakan bahwa barang bukti satu paket sabu seberat 0,37771 gram di dalam plastik klip kecil, dan sebuah HP merek Huawei dirampas untuk dimusnahkan. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa tidak layak seorang anggota kepolisian menggunakan narkoba. Sebagai anggota kepolisian, seharusnya terdakwa dapat memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Namun, hakim juga memandang hal yang meringankan hukuman terdakwa. Pasalnya, saat ini terdakwa berstatus dalam masa pembinaan. Atas putusan tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan menerima sepenuhnya hukuman yang telah dijatuhkan. Sementara itu, jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir terlebih dahulu, apalagi sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.⁸

⁸ <https://jatengtoday.com/terlibat-narkoba-mantan-kanit-sabhara-polsek-pedurungan-divonis-16-tahun-penjara-25153>, Diakses pada 27 April 2020.

Melihat kasus diatas, jelas hal tersebut dapat menyebabkan kepercayaan dan citra polisi di mata masyarakat menurun, yang kemudian berimbas kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian. Padahal di dalam internal polisi sendiri terdapat kode etik yang harus ditaati. Polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba.

Diharapkan dapat tercapainya visi misi dari penetapan sanksi pidana dimana untuk menimbulkan efek jera kepada semua orang yang sudah melanggar peraturan tindak pidana tanpa melihat dari latar belakang orang yang melakukan tindak pidana itu. Hal ini diharapkan bisa menjadi sarana penegakan hukum pidana oleh para aparat kepolisian. Terlebih lagi yang melakukan perbuatan tindak pidana itu ialah berasal dari aparat kepolisian. Sudah pasti yang diharapkan ialah pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi, baik pidana ataupun penetapan sanksi oleh instansi yang terlibat agar dijatuhkan sanksi yang berat agar hal ini bisa dijadikan pengingat oleh para aparatur negara untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.⁹

Hakim dalam memutus perkara haruslah bijak sesuai dengan asas-asas

⁹ Sinta Ayu Lestari, 2019, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No.1, hal. 7.

yang berlaku. Karena sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim dalam menerapkan hukum selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum dilakukan dengan mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada dan membentuk hukum melalui wujud putusan. Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum dan dasar hukum yang legalistik secara tepat dan benar.¹⁰

Semua putusan hakim/pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti yang tertuang dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan harus obyektif dan berwibawa dan haruslah didukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan itu. Alasan atau konsiderans itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan itu.¹¹ Dalam proses penjatuhan hukuman, hakim tidak dapat sepenuhnya terikat dengan alat bukti yang terungkap di pengadilan dan

¹⁰ Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 74.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal.138.

mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dapat membebaskan atau menghukum terhadap terdakwa tergantung pada pertimbangan dan pilihan hakim. Sebelum hakim menjatuhkan vonis pidana, hakim pada umumnya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dari perilaku terdakwa.¹²

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 387/Pid.Sus/2019/PN SMG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika?
2. Apa hambatan yang ditemui Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkotika?
3. Bagaimana upaya hakim mengatasi hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini

¹² Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 242.

adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya Hakim mengatasi hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat mengembangkan wawasan dalam penerapan ilmu hukum dan meningkatkan pengetahuan di bidang hukum pidana serta memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks dan holistik.¹³ Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan pemahaman fenomena sosial dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian yaitu anggota kepolisian yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai pengaturan hukum pidana bagi Anggota Kepolisian yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh informasi terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba. Dengan elemen penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan kasus perkara nomor 387/Pid.Sus/2019/PN SMG.

¹³ Petrus Soerjowinoto dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 17.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan dalam penelitian ini menggunakan:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, jurnal, teori hukum dan pendapat para ahli.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan tersebut berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa asing, ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet.

b. Wawancara

Melakukan wawancara secara mendalam dan langsung dengan para narasumber terkait judul penelitian, yaitu: Hakim.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Guna mempermudah penggarapan penelitian hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang dilakukan dengan cara *editing*, *coding* setelah itu dilakukan analisis data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, maupun data sekunder selanjutnya disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data-data yang ada lalu menganalisisnya dan dengan teori-teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang telah direncanakan oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAH PUSTAKA

Bab yang berisi tinjauan tentang pidana dan ppidanaan, tinjauan tentang narkoba, tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang hakim, tinjauan tentang pertimbangan hakim dan tinjauan tentang putusan hakim.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi tentang profil Pengadilan Negeri Semarang, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba, hambatan yang ditemui hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkoba dan upaya hakim dalam mengatasi hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkoba.

Bab IV : PENUTUP

Bab yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil berdasarkan rumusan masalah dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat yang bertujuan supaya bermanfaat dalam memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan yang telah ada.